PEMBENTUKAN - TIM - PENILAI

2026

Kpt 931 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

ABSTRAK:

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1084/HK.06-SD/08/2026 tanggal 28 Oktober 2026 perihal Penyampaian Hasil Penilaian KPU Provinsi terhadap Pengelolaan JDIH, menyatakan bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan penilaian terhadap pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Laporan Tahunan JDIH di Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 283 Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 508 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan ini menetapkan membentuk Tim Penilai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Oktober 2026.